



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-~~204~~TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAERAH *PEACEMAKER JUSTICE AWARD* 2025
DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seleksi Daerah *Peacemaker Justice Award* 2025 di Kabupaten Belitung Timur, perlu dibentuk Panitia Seleksi Daerah *Peacemaker Justice Award* 2025 di Kabupaten Belitung Timur;

b. bahwa Pembentukan Panitia Seleksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAERAH *PEACEMAKER JUSTICE AWARD* 2025 DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Daerah *Peacemaker Justice Award* 2025 di Kabupaten Belitung Timur, dengan nama Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

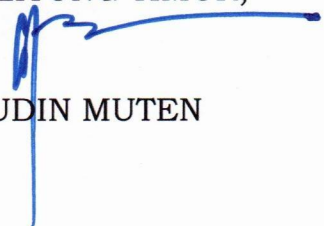
KEDUA : Panitia Seleksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pemeriksaan berkas administrasi terhadap peserta yang sudah mendaftar;
- b. melakukan penilaian bukti pengalaman dan penyelesaian sengketa di desa dengan pertimbangan berdasarkan kompleksitas kasus dengan kategori rendah, ringan, sedang, dan berat; dan
- c. melakukan penilaian faktual lapangan dengan memeriksa langsung kelayakan Posbankum dan Balai Mediasi Desa sebagai tempat penyelesaian sengketa di desa dan melakukan klarifikasi serta konfirmasi terhadap dokumen pendaftaran yang disampaikan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

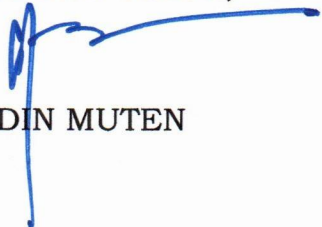
Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 11 April 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN PANITIA SELEKSI DAERAH PEACEMAKER JUSTICE AWARD 2025
DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO.	NAMA/NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Amrullah, S.H. NIP.19710602 200604 1 005	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua Panselda
2.	Taufik Wanhardi, S.H. NIP.19700906 200701 1 006	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris Panselda
3.	Sudihastuti, S.H., M.H. NIP.19791211 200212 2 001	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung	Anggota Panselda
4.	Hermawan, S.M. NIP.19770829 200212 1 007	Kepala Bidang Penataan Administrasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur	Anggota Panselda
5.	Dr. Rio Sufriyatna, S.H., M.H.Kes.	Kepala Divisi Litigasi pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung	Anggota Panselda
6.	Sastra Wijaya, S.H. NIP.19921104 202321 1 015	Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota Panselda
7.	Leo Ekaprista Alhaqqu, S.H. NIP.19860807 202421 1 007	Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota Panselda
8.	Berrti Yuliani, S.H. NIP.19970921 202421 2 013	Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota Panselda

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN